

BURUH DALAM AL-QUR'AN MENGGUNAKAN METODE MAUDHU'I

Saljuliani K. Tamau¹

Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo¹

saljulianikt@gmail.com¹

Misbahuddin Asaad²

IAIN Sultan Amai Gorontalo²

misbahuddin7375@yahoo.co.id²

Khaerul Asfar³

IAIN Sultan Amai Gorontalo³

khaerulasfar@iaingorontalo.ac.id³

Keywords:

Wages, Islamic Law, Capitalism, Productivity, Economic Justice

ABSTRACT

*Indonesia's economic system has long been shaped by capitalist hegemony, in which industrial and labour policies are organized through a mechanistic production paradigm. Within this framework, workers are positioned as components of the production process, and wages are treated as a cost of production that must correspond to productivity. Although the government sets district and municipal minimum wage standards intended to reflect a decent living level, in practice these standards more closely represent Minimum Living Needs (KHM) rather than a Decent Living Standard (KHL). As a result, most workers are unable to obtain economic rent, since their income is fully absorbed by basic opportunity costs. From the perspective of Islamic law, wages (*ujrah*) constitute compensation based on the value of work (productivity), rather than merely physical labour or the price of output produced. Wage determination should also be linked to the right to a dignified life (*hifz al-nafs*). Islamic economic thought further distinguishes between *al-Ajr al-Musammā* (mutually agreed wages) and *al-Ajr al-Mithlī* (substitute wages in cases of uncertainty or coercion), thereby emphasizing justice, human dignity, and fairness in compensation systems.*

ABSTRAK

*Indonesia sebagai negara dengan sistem ekonomi yang terhegemoni kapitalisme membentuk kebijakan perindustrian dan ketenagakerjaan berdasarkan paradigma produksi mekanistik, di mana buruh diposisikan sebagai bagian dari mesin produksi dan upah dianggap sebagai cost of production. Walaupun pemerintah telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, pada praktiknya standar upah lebih mencerminkan Kebutuhan Hidup Minimal (KHM) dibandingkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Akibatnya, buruh tidak memperoleh economic rent karena pendapatannya habis untuk opportunity cost. Dalam perspektif hukum Islam, upah (*ujrah*) merupakan kompensasi atas jasa atau nilai kerja (produktivitas), bukan semata tenaga fisik atau harga produk. Besaran upah idealnya dikaitkan dengan hak untuk hidup layak (*hifz al-nafs*). Islam juga mengenal dua bentuk upah, yaitu *al-Ajr al-Musammā* (upah yang disepakati secara rela) dan *al-Ajr al-Mithlī* (upah pengganti ketika terdapat ketidakjelasan atau paksaan). Dengan demikian, konsep upah dalam Islam menegaskan keseimbangan antara produktivitas, keadilan, dan martabat manusia.*

Kata Kunci:

Upah, Hukum Islam, Kapitalisme, Keadilan Ekonomi

PENDAHULUAN

Pertanian merupakan sektor penting dalam perekonomian banyak negara, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk yang bergantung pada sektor ini. Buruh tani memainkan peran krusial dalam kegiatan pertanian, namun mereka sering kali menghadapi tantangan yang signifikan terkait upah yang dibayarkan (Hanum F, 2024). Dalam perspektif ekonomi Islam, keadilan dan kesejahteraan menjadi prinsip-prinsip penting yang harus diperhatikan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem upah (Hidayat et al., 2023). Dalam konteks ekonomi Islam, upah buruh tani yang adil dan memberikan kesejahteraan adalah salah satu elemen kunci untuk mencapai keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi (Permana et al., 2024). Namun, dalam realitasnya, masalah terkait upah buruh tani masih menjadi isu yang kompleks dan kompleksitasnya dapat bervariasi di berbagai negara dan konteks sosial ekonomi. Upah buruh tani menjadi perhatian yang penting dalam konteks ekonomi pertanian.

Dewasa ini berbagai persoalan perindustrian di berbagai negara termasuk di Indonesia dikendalikan oleh sistem ekonomi kapitalisme. Sistem kapitalisme diasumsikan cenderung mengeksplorasi kaum buruh, karena di dalam sistem ini buruh diperlakukan untuk menghasilkan apa yang disebut sebagai surplus value. Nilai lebih itu tidak kembali kepada buruh; melainkan kepada pihak majikan (kapitalis). Buruh hanya menerima upah tertentu dari majikan, dan upah tersebut tidak sama sekali memperesentasikan pembagian keuntungan dari surplus value yang diperoleh suatu perusahaan. Hal itu, karena buruh dianggap sebagai salah satu komponen modal produksi, sama dengan komponen lainnya yang bersifat materi, sehingga para pemodal akan senantiasa menekan gaji buruh serendah rendahnya (Ghufron, 2011).

Dalam konteks keindonesian, kehadiran UU No. 13 Tahun 2003 merupakan skenario besar Pemerintah untuk mengatur hubungan industrial antara buruh, pengusaha dan pemerintah khususnya masalah pengupahan buruh. Di atas kertas, nampak bahwa ketentuan pasal-pasal dalam UU No. 13 Tahun 2003 diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak dan kesejahteraan buruh. Upah Minimum Regional, terus mengalami kenaikan sesuai dengan perkembangan daya beli masyarakat. Namun, prosentase kenaikan UMR tersebut tidak memiliki korelasi kuat dengan peningkatan kebutuhan buruh dan masyarakat. Upah buruh tersebut hanya cukup untuk memenuhi Kebutuhan Hidup Minimal (KHM), bukan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL), sehingga seluruh potensinya habis untuk opportunity cost, tanpa pernah bisa menikmati economic rent.

Buruh tani sering kali menghadapi masalah yang berhubungan dengan rendahnya upah, tidak adanya jaminan sosial, dan ketidakadilan dalam sistem upah yang berlaku (Jalal et al., 2025). Hal ini berdampak negatif terhadap kesejahteraan buruh tani dan keluarga mereka serta dapat menyebabkan ketimpangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat (Ningrum et al., 2024). Dalam perspektif ekonomi Islam, prinsip keadilan dan kesejahteraan menjadi landasan penting yang harus diperhatikan dalam sistem upah untuk memastikan keberlanjutan ekonomi dan keadilan sosial. Data empiris menunjukkan bahwa buruh tani di berbagai negara sering menghadapi tantangan dalam hal upah yang memadai (Sulistyawati et al., 2025). Misalnya, survei yang dilakukan oleh lembaga riset menunjukkan bahwa banyak buruh tani di sejumlah negara mengalami upah di bawah standar, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar mereka. Selain itu, data statistik mengungkapkan bahwa ada kesenjangan upah yang signifikan antara buruh tani dan sektor-sektor ekonomi lainnya, yang menunjukkan ketidakadilan dalam pembagian hasil produksi

LANDASAN TEORI

1. Konsep Buruh (Pekerja)

Secara umum, buruh atau pekerja diartikan sebagai seseorang yang melakukan pekerjaan dengan menyerahkan tenaga fisik maupun kemampuan intelektualnya kepada pihak lain dengan memperoleh imbalan berupa upah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, buruh diartikan sebagai orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapatkan upah, baik dalam sektor formal maupun informal.

Dalam perspektif Islam, konsep buruh tidak hanya dipahami secara ekonomis, tetapi juga secara moral dan spiritual. Bekerja dipandang sebagai bagian dari amal saleh yang memiliki dimensi ibadah. Al-Qur'an menegaskan bahwa setiap amal kerja yang dilakukan dengan niat yang benar akan memperoleh balasan yang adil dari Allah Swt. Hal ini ditegaskan dalam QS. an-Nahl: 97 yang menyatakan bahwa siapa pun yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, akan diberikan kehidupan yang baik dan balasan yang lebih baik atas apa yang telah dikerjakannya.

Kerja dalam Islam mencakup dua dimensi utama, yaitu kerja fisik (al-'amal al-jismānī) dan kerja intelektual (al-'amal al-'aqlī). Kedua jenis kerja ini memiliki nilai yang sama selama dilakukan secara halal dan memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun masyarakat (Tamau, 2024).

2. Pengertian Upah (Kompensasi)

Upah merupakan elemen fundamental dalam hubungan kerja antara buruh dan pemberi kerja. Secara terminologis, upah dapat diartikan sebagai imbalan yang diberikan kepada pekerja atas jasa atau tenaga yang telah dicurahkan dalam proses produksi. Dalam konteks ekonomi modern, upah sering dipandang sebagai biaya produksi yang harus ditekan demi memaksimalkan keuntungan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, upah (ujrah) tidak sekadar dipahami sebagai harga tenaga kerja, melainkan sebagai hak pekerja yang wajib dipenuhi secara adil. Konsep ujrah berasal dari akad ijarah, yaitu akad pemanfaatan jasa dengan imbalan tertentu. Para ulama fikih membedakan upah ke dalam dua bentuk, yaitu al-'ajr al-musammā (upah yang disepakati di awal akad) dan al-'ajr al-mithlī (upah yang setara atau sepadan dengan standar yang berlaku apabila tidak ditentukan secara jelas dalam akad) (Hidayat & Sujianto, 2023).

Dengan demikian, upah dalam Islam harus ditetapkan secara transparan, adil, dan tidak mengandung unsur penipuan, paksaan, maupun eksplorasi terhadap pekerja.

3. Buruh dalam Perspektif Al-Qur'an

Al-Qur'an memberikan perhatian besar terhadap penghargaan atas kerja manusia. Prinsip dasar yang ditekankan adalah bahwa setiap kerja akan memperoleh balasan yang setimpal. Selain QS. an-Nahl: 97, prinsip ini juga ditegaskan dalam QS. at-Taubah: 105 yang memerintahkan manusia untuk bekerja dan menegaskan bahwa Allah, Rasul, dan orang-orang beriman akan menilai setiap pekerjaan yang dilakukan.

Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam menempatkan kerja sebagai aktivitas mulia dan menolak segala bentuk eksplorasi terhadap pekerja. Dalam konteks hubungan industrial, ayat-ayat ini menjadi dasar normatif bahwa buruh berhak mendapatkan upah yang adil dan layak sesuai dengan kontribusi kerja yang diberikan.

4. Prinsip Keadilan dalam Ekonomi Islam

Keadilan merupakan prinsip utama dalam sistem ekonomi Islam. Keadilan tidak hanya dimaknai sebagai kesetaraan, tetapi juga sebagai penempatan sesuatu sesuai dengan porsinya. Dalam konteks ekonomi, keadilan mencakup keadilan distributif (pembagian hasil yang adil), keadilan proporsional (imbalan sesuai kontribusi), dan perlindungan terhadap kelompok yang lemah, termasuk buruh (Permana & Nisa, 2024).

Islam secara tegas melarang praktik ekonomi yang menimbulkan ketimpangan struktural, seperti eksplorasi tenaga kerja, monopoli, dan pemusatan kekayaan pada segelintir pihak. Prinsip keadilan ini menjadi landasan penting dalam menilai sistem pengupahan,

khususnya bagi buruh tani yang sering berada pada posisi tawar yang lemah.

5. Konsep Upah Layak dalam Ekonomi Islam

Upah layak dalam ekonomi Islam tidak hanya diukur berdasarkan produktivitas semata, tetapi juga harus mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan dasar pekerja. Konsep ini sejalan dengan *maqāṣid al-syari‘ah*, khususnya *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-māl* (perlindungan harta). Upah yang layak harus mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan sosial lainnya.

Dengan demikian, penetapan upah minimum dalam perspektif Islam seharusnya tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan hidup minimal, tetapi harus mengarah pada pemenuhan kebutuhan hidup layak agar pekerja dapat hidup secara bermartabat (Hanum, 2024).

6. Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Kesejahteraan dalam ekonomi Islam bersifat holistik, mencakup aspek material dan spiritual. Tujuan utama pembangunan ekonomi Islam adalah tercapainya *falāh*, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, sistem upah yang adil dipandang sebagai instrumen penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.

Upah buruh tani yang rendah dan tidak memadai bertentangan dengan tujuan tersebut karena berpotensi menimbulkan kemiskinan struktural, ketimpangan sosial, dan ketidakstabilan ekonomi. Oleh sebab itu, ekonomi Islam mendorong adanya peran negara, regulasi yang adil, serta penguatan kelembagaan seperti koperasi untuk melindungi hak-hak buruh tani (Tamau, 2024).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (*library research*). Penelitian ini berfokus pada pengkajian konsep buruh dan upah dalam Al-Qur'an serta relevansinya dalam perspektif ekonomi Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menghimpun, menginventarisasi, dan menelaah berbagai sumber kepustakaan yang relevan, baik berupa ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kerja, buruh, dan upah, kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer, buku-buku fiqh muamalah dan ekonomi Islam, serta artikel jurnal ilmiah dan karya akademik lain yang mendukung kajian ini.

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode tafsir tematik (*maudhu'i*). Metode *maudhu'i* adalah pendekatan penafsiran Al-Qur'an dengan cara mengumpulkan seluruh ayat yang memiliki keterkaitan dengan satu tema tertentu, kemudian dianalisis secara sistematis dan komprehensif untuk memperoleh kesimpulan konseptual yang utuh. Dalam konteks penelitian ini, tema yang dikaji adalah buruh, kerja, dan upah dalam Al-Qur'an.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil kajian kepustakaan dengan menggunakan metode tafsir tematik (*maudhu'i*), ditemukan bahwa Al-Qur'an memberikan perhatian yang cukup besar terhadap persoalan kerja, buruh, dan upah. Konsep buruh dalam Al-Qur'an tidak disebutkan secara eksplisit dengan satu istilah tertentu, namun direpresentasikan melalui berbagai term yang berkaitan dengan kerja dan amal, seperti *'amal*, *kashb*, *ijarah*, dan *ajr*. Istilah-istilah tersebut menunjukkan bahwa kerja dipandang sebagai aktivitas bernilai moral dan spiritual yang memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur'an menegaskan kewajiban bekerja sebagai bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Hal ini sebagaimana tercermin dalam QS. at-Taubah: 105 yang memerintahkan manusia untuk bekerja dan menegaskan bahwa setiap

pekerjaan akan mendapatkan penilaian dan balasan. Ayat ini menegaskan bahwa kerja bukan hanya aktivitas ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi etis dan religius.

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرِي اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتَرْدُونَ إِلَى
عَدِلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ فَيَنِتَّهُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

١٥

Terjemahnya:

“Dan Katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”

Selain itu, Al-Qur'an juga menegaskan prinsip keadilan dalam pemberian balasan atau upah. QS. an-Nahl: 97 menunjukkan bahwa balasan atas kerja diberikan tanpa diskriminasi gender dan didasarkan pada kualitas amal yang dilakukan. Ayat ini menjadi dasar normatif bahwa setiap buruh berhak memperoleh upah yang adil dan layak sesuai dengan kontribusi kerja yang diberikan.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحِينَهُ
حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنُجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ

٩٧

Terjemahnya:

“Barang siapa mengerjakan kebajikan sekecil apa pun, baik dia laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman dan dilandasi keikhlasan, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia dan akan Kami beri dia balasan di akhirat atas kebajikannya dengan pahala yang lebih baik dan berlipat ganda dari apa yang telah mereka kerjakan.”

Menekankan kerja keras yang diperintahkan dalam Q.S An-Najm ayat 39:

وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنْسَنِ إِلَّا مَا سَعَى

٣٩

Terjemahnya:

“dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.”

Setiap manusia adalah khalifah, pekerjaan halal adalah bagian dari tugasnya yang dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُقْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الْدِمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

Adapun anjuran musyawarah dalam urusan pekerjaan yang dijelaskan dalam QS. Asy-Syura ayat 38:

وَالَّذِينَ أَسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Terjemahnya:

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhanya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa konsep upah dalam Al-Qur'an tidak semata-mata diukur berdasarkan produktivitas ekonomi, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan kelayakan hidup. Prinsip ini sejalan dengan konsep maqāṣid al-syari‘ah, khususnya perlindungan jiwa (*bifz al-nafs*) dan perlindungan harta (*bifz al-māl*). Dengan demikian, upah dalam perspektif Al-Qur'an harus mampu menjamin keberlangsungan hidup buruh secara layak dan bermartabat.

1. Buruh (Pekerja)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kerja merupakan suatu kegiatan yang dilakukan (diperbuat), seperti mencari nafkah, mata pencarian dll (Nainggolan, 2021). Menurut pandangan Islam, bekerja (beramal saleh) adalah pekerja yang dianjurkan sehingga akan mendapatkan pahala. Di dalam Al Quran, Allah SWT berfirman: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami (Allah) berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami (Allah) beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (QS an-Nahl: 97).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur'an memandang kerja sebagai aktivitas yang bernilai ibadah apabila dilakukan dengan niat yang benar dan cara yang halal. Kerja tidak hanya dimaknai sebagai sarana memperoleh penghasilan, tetapi juga sebagai bentuk pengabdian manusia kepada Allah Swt. Oleh karena itu, buruh dalam perspektif Al-Qur'an menempati posisi yang terhormat dan tidak boleh diperlakukan secara sewenang-wenang.

Pandangan ini bertentangan dengan sistem ekonomi kapitalis yang cenderung memposisikan buruh sebagai faktor produksi semata. Dalam sistem kapitalisme, buruh sering diperlakukan sebagai komoditas yang nilainya ditentukan oleh mekanisme pasar, sehingga membuka ruang terjadinya eksplorasi. Sebaliknya, Al-Qur'an menempatkan buruh sebagai subjek moral yang memiliki hak-hak dasar yang wajib dilindungi.

2. Kompensasi (Upah)

Salah satu nasihat sebelum mempekerjakan seseorang dan memberikan upah Alquran dalam Surah Al-Qashash ayat 26 menjelaskan bahwasannya, Allah Swt berfirman;

قَالَتْ إِحْدَىٰ نِسَاءِ أَبَتِ أَسْتَجْرَهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجْرَتِ الْقَوْيُ
الْأَمِينُ

٦٦

Terjemahnya:

“Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, ‘Wahai ayahku, pekerjaanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjaan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.’”

Jika ditelusuri, kompensasi itu bisa di maknai sebagai ganti rugi, imbalan berupa uang dan sebagainya. Kompensasi dari segi bahasa di pahami dengan upah. Manakala menurut istilah, yaitu seperti mana yang termaktub didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kompensasi bisa diertikan sebagai ganti atau imbalan berupa uang atau bukan uang (natura), yang diberikan kepada karyawan dalam perusahaan atau organisasi. Manakala didalam bahasa arab, kompensasi atau upah ini disebut dengan kalimat رجراجأي . فرجا atau فرجا رجراجأي . فرجا kata ini merupakan masdar bagi kata berarti memberi hadiah atau upah atas sesebuah pekerjaan (Othman, 2023).

Kompensasi adalah suatu penerimaan sebagai suatu imbalan dari pemberian kerja kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan, dan berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang undang peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja (Hariyanti, 2020). Kompensasi langsung merupakan imbalan jasa kepada pegawai yang diterima secara langsung, rutin atau periodik karena yang bersangkutan telah memberikan bantuan/ sumbangan untuk mencapai tujuan organisasi kompensasi inilah yang akan dipergunakan karyawan itu untuk memenuhi kebutuhannya.

Besarnya kompensasi biasanya disesuaikan dengan status, pengakuan, dan tingkat pemenuhan kebutuhan yang dinikmati oleh karyawan bersama keluarganya. Jika kompensasi yang diterima karyawan semakin besar maka jabatannya semakin tinggi. Setatusnya semakin baik dan pemenuhan kebutuhan yang dinikmatinya akan semakin banyak pula. Disinilah letak pentingnya kompensasi bagi karyawan sebagai seorang penjual tenaga (fisik dan pikiran) Dengan demikian, kompensasi adalah sesuatu yang diberikan perusahaan/seseorang kepada karyawan (orang yang bekerja padanya) sebagai balas jasa mereka dan kompensasi tersebut dapat dinilai dengan uang atau tanpa uang dengan mempunyai kecenderungan yang tetap selama karyawan tersebut bekerja padanya (Mubaroq et al., 2017).

keadilan merupakan prinsip utama dalam sistem upah menurut Al-Qur'an. Keadilan dalam upah mencakup keadilan dalam penetapan besaran upah, keadilan dalam waktu pembayaran, serta keadilan dalam perlakuan terhadap buruh. Prinsip ini menegaskan bahwa pemberi kerja dilarang menunda atau mengurangi hak buruh secara zalim. Ekonomi Islam mendasarkan diri pada prinsip keadilan sosial, pemerataan pendapatan, dan perlindungan terhadap pekerja. Oleh karena itu,

sistem upah buruh tani harus mencerminkan nilai-nilai tersebut

Al-Quran juga menekankan pentingnya keadilan dalam sistem upah. Surah Al Hadid ayat 7:

أَمْنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَحْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ
أَمْنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا مِمَّا أَجْرَكَ

Terjemahan:

“Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya serta infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari apa yang Dia titipkan kepadamu dan) telah menjadikanmu berwenang dalam (penggunaan)-nya. Lalu, orang-orang yang beriman di antaramu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang sangat besar.”

Dalam konteks buruh tani, realitas menunjukkan bahwa upah yang diterima sering kali hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal dan belum mencapai taraf hidup layak. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip keadilan Al-Qur'an yang menuntut agar setiap pekerja memperoleh balasan yang sepadan dan mampu menjamin kesejahteraan hidupnya.

Dalam perspektif ekonomi Islam, negara memiliki peran strategis dalam menjamin terpenuhinya hak-hak buruh, termasuk melalui regulasi pengupahan yang adil dan berpihak pada kesejahteraan pekerja. Penetapan upah minimum seharusnya tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan hidup minimal, tetapi diarahkan pada pemenuhan kebutuhan hidup layak sesuai dengan prinsip keadilan Islam.

Konsep buruh dan upah dalam Al-Qur'an memiliki relevansi yang kuat dengan kondisi ketenagakerjaan kontemporer, khususnya di Indonesia. Praktik pengupahan yang cenderung menekan buruh demi efisiensi dan keuntungan bertentangan dengan nilai-nilai Al-Qur'an yang menekankan keadilan dan kemanusiaan (Ghofur, R. A., 2020).

Dengan demikian, penerapan nilai-nilai Al-Qur'an dalam sistem pengupahan diharapkan mampu menjadi alternatif etis terhadap sistem ekonomi yang eksploratif. Konsep upah layak, keadilan distributif, dan perlindungan terhadap buruh merupakan prinsip-prinsip normatif yang dapat dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an memberikan perhatian yang sangat serius terhadap persoalan kerja, buruh, dan upah. Konsep buruh dalam Al-Qur'an tidak hanya dipahami sebagai faktor produksi semata, melainkan sebagai subjek manusia yang memiliki martabat, hak, dan tanggung jawab moral. Kerja dipandang sebagai bagian dari amal saleh yang bernilai ibadah apabila dilakukan secara halal dan dilandasi niat yang benar.

Melalui pendekatan tafsir tematik (maudhu'i), penelitian ini menemukan bahwa prinsip utama yang ditekankan Al-Qur'an dalam relasi kerja adalah keadilan. Keadilan tersebut mencakup keadilan dalam pemberian balasan atau upah, keadilan dalam perlakuan terhadap buruh, serta larangan terhadap segala bentuk eksplorasi. Upah dalam perspektif Al-Qur'an tidak semata-mata ditentukan oleh mekanisme pasar atau produktivitas ekonomi, tetapi juga harus mempertimbangkan kelayakan hidup dan kesejahteraan buruh.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa praktik pengupahan buruh, khususnya

buruh tani dalam konteks ekonomi kontemporer, masih belum sepenuhnya sejalan dengan nilai-nilai Al-Qur'an. Upah yang diterima buruh sering kali hanya mampu memenuhi kebutuhan hidup minimal dan belum menjamin kehidupan yang layak. Kondisi ini bertentangan dengan tujuan ekonomi Islam yang menempatkan kesejahteraan dan keadilan sosial sebagai tujuan utama pembangunan ekonomi.

Dengan demikian, konsep buruh dan upah dalam Al-Qur'an memiliki relevansi yang sangat kuat dalam menjawab problem ketenagakerjaan modern. Nilai-nilai Al-Qur'an dapat dijadikan landasan normatif dan etis dalam merumuskan sistem pengupahan yang adil, manusiawi, dan berorientasi pada kesejahteraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghufron, M. (2011). Politik Negara Dalam Pengupahan Buruh Di Indonesia. *Al-Da'lah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 1(2), 109-134.
- Hanum, F. (2024). *Pemberdayaan buruh tani perempuan dalam peningkatan perekonomian dan kesejahteraan*. Mega Press Nusantara.
- Hanum, F. (2024). *Pemberdayaan Buruh Tani Perempuan Dalam Peningkatan Perekonomian Dan Kesejahteraan*. Mega Press Nusantara.
- Hidayat, M. S., & Sujianto, A. E. (2023). Meninjau upah buruh tani dalam perspektif ekonomi Islam: Studi kualitatif tentang keadilan dan kesejahteraan. *Jurnal Penelitian Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis*, 2(3), 1-15.
- Hidayat, M. S., & Sujianto, A. E. (2023). Meninjau Upah Buruh Tani dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kualitatif tentang Keadilan dan Kesejahteraan. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 2(3), 01-15.
- Jalal, M., & Koemarullah, A. (2025). Analisis Pemberian Upah Buruh Tani terhadap Pemenuhan Kebutuhan Hidup di Kecamatan Konang, Pamekasan. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, 10(2), 563-572.
- Ningrum, E. P., Sumarno, M., Nursyamsi, S. E., & Siregar, N. (2024). Faktor Terkait Kesenjangan Ekonomi dan Kesejahteraan. *PRIVE: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 7(2), 116-126.
- Permana, Y., & Nisa, F. L. (2024). Konsep keadilan dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 5(2), 80-94.
- Permana, Y., & Nisa, F. L. (2024). Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 5(2), 80-94.
- Sulistiyawati, E. S. D., Handoyo, P., & Sudrajat, A. (2025). Faktor Kepemilikan Lahan terhadap Status Sosial Ekonomi Buruh Tani: Studi Kasus di Desa Bulurejo, Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 10(1), 45-57.
- Tamau, S. K. (2024). *Buruh dalam Al-Qur'an: Pendekatan tafsir maudhu'i*. Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Sultan Amai Gorontalo.